



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlanjutan kemanfaatan air untuk pertanian dan kepentingan lainnya, serta peningkatan pendapatan petani, perlu meningkatkan pengelolaan irigasi;
- b. bahwa sehubungan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berbasis peran serta masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 134);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1424);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5068);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang dalam bidang irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.

13. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapanya.
14. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa ataupun pemerintah desa.
15. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
16. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
18. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
19. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
20. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
21. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
22. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
23. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
24. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak diperlukan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
25. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
26. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
27. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
28. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

29. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
30. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
31. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan maupun proses alami.
32. Garis Sempadan Irigasi adalah tanah yang dibatasi oleh garis sempadan yang merupakan batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
33. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi
34. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
35. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi dan badan usaha dibidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
36. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelolaan irigasi.
37. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
38. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi

39. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi.
40. Pembentukan perkumpulan petani pemakai air adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
41. Penelusuran jaringan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan bersama dengan P3A/GP3A/IP3A dari hulu sampai ke hilir untuk mengamati kondisi dan fungsi jaringan irigasi dengan periode 6 (enam) bulanan pada saat pengeringan dan awal musim hujan atau sesuai dengan kebutuhan.
42. Pemahaman partisipatif kondisi pedesaan adalah salah satu metoda untuk memudahkan masyarakat/petani agar dapat menggali kebutuhan, permasalahan sesuai dengan potensi yang tersedia.
43. Profil Sosio Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.
44. Kelompok Pendamping Lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga/staf dari pemerintah kabupaten yang bertugas dilapangan, terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan dan unsur lain dari pemerintah kecamatan/ desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
45. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disebut TPM adalah tenaga/orang yang dibutuhkan dan dipilih oleh P3A/GP3A/IP3A untuk mendampingi petani dan pengurus P3A/GP3A/IP3A yang mempunyai tugas pokok pendorong pemberdayaan P3A/GP3A.
46. Forum Koordinasi Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut (FKDI) adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan/atau perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah atau Pemerintah Kabupaten serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
47. Pengamat adalah petugas dinas yang menangani kegiatan irigasi dilapangan.
48. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disebut dengan RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier.
49. Rencana Tata Tanam Global yang selanjutnya disebut dengan RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi, belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per daerah irigasi.

50. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi (P3A/GP3A/IP3A), dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
51. Penanggung jawaban kegiatan adalah pemerintah kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan disuatu wilayah tertentu.
52. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
53. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
54. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
55. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
56. Inventarisasi jaringan irigasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi serta data ketersediaan air, nilai asset jaringan irigasi dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
57. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
58. Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan berdasarkan asas gotong royong dan demokrasi.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan maksud meningkatkan pendapatan masyarakat petani yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP)

Bagian Kesatu

Makna Prinsip PPSIP

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan PPSIP

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan diseluruh daerah irigasi.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 10

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Kelembangan Pengelolaan Irigasi

Pasal 11

Tujuan pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 12

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A/GP3A/IP3A, dan komisi irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi primer dan sekunder beserta bendungan dan kelengkapannya di tingkat Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi adalah Instansi pelaksana.

Bagian Ketiga

Kelembagaan P3A, GP3A dan IP3A

Pasal 13

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) secara demokratis pada setiap daerah pelayanan/petak tersier atau dusun
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Dalam pembentukan P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus mempunyai komposisi kepengurusan 1/12 dari unsur wanita.

Bagian Keempat

Komisi Irigasi

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap kabupaten dibentuk komisi irigasi kabupaten.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi (FKDI).

Pasal 15

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten membantu bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. Merekomendasikan prioritas dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pedoman mengenai Komisi Irigasi Kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten pada satuan kerja ditempat Sekretariat Komisi Irigasi berada.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ditingkat Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 1.000 ha yang pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder telah diserahkan pada Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemeritah;
- d. memberi izin dan penggunaan usaha air tanah di wilayah kabupaten yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam suatu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha.;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip dan kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan GP3A/IP3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, kemanfaatan, perubahan dan pembongkaran bangunan dan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab pemerintahan desa, meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani

Pasal 19

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan kemanfaatan perubahan dan pembongkaran bangunan dan saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Bagian Keempat

Penyerahan Wewenang

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dan huruf c, Pemerintah Kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Usulan penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dapat diterima, atau tidak diterima oleh Pemerintah Provinsi baik sebagian maupun seluruhnya setelah Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi, dalam hal Pemerintah Provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah untuk diteruskan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat menyerahkan wewenangnya kepada Pemerintah Provinsi.

BAB VI

KERJASAMA DALAM PPSIP

Bagian Kesatu

Kerjasama GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten

Pasal 21

- (1) Kerjasama GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten yang meliputi pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survey, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Kerjasama GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten mengenai pengelolaan sistem irigasi melalui tahapan operasi jaringan irigasi, pemeliharaan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Bagian Kedua

Kerjasama Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi/Pemerintah

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 24

- (1) Dalam perjanjian kontrak kerja sama instansi pengelola irigasi di tingkat kabupaten dengan kontraktor/pihak ketiga, dicantumkan persyaratan ketentuan kontraktor/pihak ketiga untuk melibatkan GP3A/IP3A dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi sesuai dengan kemampuan GP3A/IP3A dalam semangat kemitraan dan kemandirian.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pada saluran sekunder dan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dilaksanakan oleh GP3A/IP3A melalui kerja sama dengan kontraktor/pihak ketiga cantumkan dalam kesepakatan bersama yang dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerja.
- (3) Naskah kesepakatan dan naskah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara GP3A/IP3A dengan

kontraktor/pihak ketiga saling mengikat dan diketahui oleh Instansi Pengelola Irigasi.

- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) GP3A/IP3A dan kontraktor wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Instansi Pengelola Irigasi.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan dan tenaga pendamping lapangan.

BAB VII

PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana;
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui GP3A/IP3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani dalam GP3A/IP3A serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui GP3A/IP3A di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Partisipasi

Pasal 26

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani yang tergabung dalam GP3A/IP3A.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.

- (2) P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Pasal 28

Partisipasi GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 30

Partisipasi GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan berkelanjutan sistem irigasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Partisipasi dalam Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik sebelum melaksanakan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjelasan mengenai rencana Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Dalam rangka sosialisasi dan konsultasi publik, pada forum terbuka Pemerintah Kabupaten, masyarakat, P3A/GP3A/IP3A atau secara tersendiri dapat menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh pejabat Instansi pengelola irigasi dan Pengurus GP3A/IP3A sebagai dasar tahap pelaksanaan berikutnya
- (5) Dalam hal GP3A/IP3A menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi ditanggguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh pejabat Instansi pengelola Irigasi dan Pengurus GP3A/IP3A.

Paragraf Kesatu

Survei, Investigasi dan Desain

Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survey penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan masyarakat petani/GP3A/IP3A untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi dilapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survey penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi baik sendiri maupun bekerja sama dengan GP3A/IP3A.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada GP3A/IP3A, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain jaringan irigasi.
- (4) GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi, saran dan masukan dari GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan GP3A/IP3A;
- (6) Informasi, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain jaringan irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan GP3A/IP3A.

Paragraf Kedua
Pengadaan Tanah

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) GP3A/IP3A, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah, dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 34

- (1) GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola pada daerah irigasinya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan/Pemerintah Kabupaten dan GP3A/IP3A.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan dan bentuk partisipasi GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan/Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggung jawab kegiatan/Pemerintah Kabupaten dengan GP3A/IP3A dan atau dengan kontraktor.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan GP3A/IP3A pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara GP3A/IP3A dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan/Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor dan bentuk partisipasi GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 36

- (1) GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi air, izin lokal dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi primer dan sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

Paragraf Keempat

Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran dan pemberdayaan GP3A/IP3A.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

Pasal 38

Pemberdayaan GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

Paragraf Kelima

Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan instansi pengelola.

- (2) GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Peran serta masyarakat petani disalurkan melalui GP3A/IP3A.

Paragraf Keenam

Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) GP3A/IP3A mengajukan kepada Bupati usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan pada daerah irigasi yang meliputi wilayah kerjanya berjenjang melalui pengamat pengairan dan instansi pengelola yang mengelola saluran primer dan sekunder.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GP3A/IP3A dapat berpartisipasi/bekerjasama secara aktif dalam :
 - a. Pengajuan usul rencana tata tanam;
 - b. Pengajuan kebutuhan air;
 - c. pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air, dan

Paragraf Ketujuh

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 41

- (1) GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Partisipasi penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (5) Instansi pelaksana/petugas pengelola irigasi bersama pengurus GP3A/IP3A menyusun jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh GP3A/IP3A disalurkan sekunder dan primer.
- (6) Instansi pelaksana dalam melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat melakukan kerjasama dengan GP3A/IP3A secara swakelola.

- (7) GP3A/IP3A dapat berperan dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai dengan kemampuannya.
- (8) Pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh GP3A/IP3A perlu melakukan persiapan yang menyangkut pengusulan kebutuhan bahan, penyediaan tenaga, pengaturan regu kerja, pelatihan praktis mengenai jasa konstruksi dan jaminan mutu agar tercapainya kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil GP3A/IP3A dalam komisi irigasi.
- (2) Wakil GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman dilapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Paragraf Kedelapan

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, GP3A/IP3A dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masyarakat petani yang tergabung dalam GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sekunder.
- (3) Masyarakat petani baik secara perorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Paragraf Kesembilan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.
- (2) GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi jaringan irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keempat

Persyaratan Partisipasi

Pasal 45

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui GP3A/IP3A.
- (2) Masyarakat petani secara perorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (3) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dan atau peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

Pasal 46

- (1) Masyarakat petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder melalui GP3A/IP3A diwilayah kerja masing-masing.
- (2) Dalam hal GP3A/IP3A belum terbentuk, masyarakat petani harus membentuk GP3A/IP3A secara demokratis, transparan, dan berkeadilan pada tiap daerah irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- (3) Partisipasi GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah P3A melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier.
- (4) Masyarakat petani secara perorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (5) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi primer dan atau jaringan irigasi sekunder.

Bagian Kelima
Tata Laksana Partisipasi

Pasal 47

Partisipasi GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib memeberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagai mana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya membentuk dan menugasi tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja GP3A/IP3A;
- d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencakup aspek :
 - 1) Struktur organisasi GP3A/IP3A
 - 2) Kuntitas dan kualitas sumber daya manusia, dan
 - 3) Pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya.
- e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Kabupaten menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan GP3A/IP3A.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Bagian Kesatu

Fasilitasi Dalam Pemberdayaan P3A

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhannya dapat mengajukan permintaan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kebutuhannya dapat mengajukan permintaan bantuan teknis kepada pemerintah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) P3A/GP3A/IP3A dapat menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 49

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi, pertanian, hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani.
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya, dan kearifan lokal.
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi dan pertanian.
- d. memfasilitasi perlindungan hak dan penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi dan pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Perkumpulan petani pemakai air (P3A);
 - b. Gabungan Perkumpulan petani pemakai air (GP3A); dan
 - c. Induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A).
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penyuluhan mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam rangka pembentukan P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kedua

Pembentukan P3A

Pasal 51

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier
- (3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya

Pasal 52

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan cara
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A; dan
 - b. menyusun kepengurusan P3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang

Bagian Ketiga

Pembentukan GP3A

Pasal 53

- (1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
- (2) GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan blok/sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya

Pasal 54

- (1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau tingkat sekunder; dan
 - b. menyusun kepengurusan GP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Keempat

Pembentukan IP3A

Pasal 55

- (1) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.

- (2) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 56

- (1) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara :
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan
 - b. menyusun kepengurusan IP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Kelima

Keanggotaan dan Susunan Organisasi P3A/GP3A/IP3A

Pasal 57

- (1) Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi pedesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha dibidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- (2) Anggota GP3A terdiri atas P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- (3) Anggota IP3A terdiri atas GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi P3A,GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus dan anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekuasaan tertinggi didalam organisasi P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis dan ketua blok layanan tersier.

- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis.
- (5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 59

- (1) Organisasi P3A, GP3A dan IP3A wajib menyusun:
 - a. anggaran dasar (AD); dan
 - b. anggaran rumah tangga (ART)
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 - a. alasan pendirian;
 - b. tujuan pendirian;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan;
 - e. wilayah kerja' dan
 - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sifat perkumpulan;
 - b. keanggotaan;
 - c. kepengurusan;
 - d. keuangan;
 - e. pengawasan dan badan pemeriksa;
 - f. rencana kerja pengurus;
 - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - h. prosedur pengambilan keputusan; dan
 - i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 60

- (1) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diketahui oleh kepala desa dan camat serta disahkan oleh bupati.

- (4) Untuk mendapatkan status badan hukum, anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum P3A/GP3A/IP3A bertempat.

Bagiaan Keenam

Wilayah Kerja P3A/GP3A/IP3A

Pasal 61

Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A mengikuti batas wilayah hidrologis atau wilayah desa yang meliputi :

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Bagian Ketujuh

Hubungan Kerja dan Hubungan Fungsional

Pasal 62

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten bersifat fungsional dan atau konsultatif.
- (3) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non pemerintah bersifat koperatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A;
 - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat .

- (6) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait ditingkat kabupaten.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penguatan yang meliputi :
 - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kesembilan

Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 64

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi aspek :
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya peningkatan status organisasi P3A/GP3A/IP3A hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. teknis irigasi; dan
 - b. teknis usaha tani.

- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis pada bidang keirigasiaan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 65

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A/GP3A/IP3A yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Kesepuluh Metode Pemberdayaan

Pasal 66

Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air.

Pasal 67

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pendampingan.
- (3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosio ekonomi, teknik, kelembagaan, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 68

- (1) Unit kerja pada pemerintah kabupaten yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A secara sistematis dan berkelanjutan.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh :
 - a. kelompok pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping masyarakat; dan
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah yang bertugas dilapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Tenaga pendamping masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesebelas

Mekanisme Pemberdayaan

Pasal 69

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
 - b. penyusunan profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan oleh P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh tenaga pendamping masyarakat dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi pedesaan;
 - c. penyusunan program oleh Pemerintah Kabupaten dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. Penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.

- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, kinerja petugas Pembina.

Bagian Kedua Belas

Tanggung Jawab Pemberdayaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - c. pemberian bantuan teknis dan pemberdayaan;
 - d. penyediaan tenaga pendamping masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

Bagian Ketiga Belas

Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 71

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berasal dari APBD Kabupaten dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah.

Bagian Keempat Belas

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 72

Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 73

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan peran pemerintah kabupaten dan perkembangannya.
- (2) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 74

Hasil pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum Tim Pembina P3A/GP3A/IP3A Kabupaten sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kepada Bupati guna pemberdayaan lebih lanjut.

BAB IX

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 75

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber daya air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 76

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian.

Pasal 77

- (1) Pengembangan yang akan melaksanakan pembangunan sitem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh perkumpulan petani pemakai air, dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 78

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapat air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakai air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapat air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan pengguna air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 79

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi di evaluasi setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan pengguna air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna air untuk irigasi.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 81

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 82

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu Kabupaten, baik yang disusun oleh instansi terkait maupun yang disusun oleh provinsi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 84

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 86

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui pembangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi kepetak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 87

- (1) Pembangunan jaringan irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.

- (3) Penggunaan air diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 88

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 89

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam

Penggunaan Air Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 90

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan atau dari cengkungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 91

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, dapat membangun jaringan sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya .

Pasal 93

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 94

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 96

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangan kesiapan petani setempat.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 97

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 99

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dana atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan dilakukan oleh Instansi Pelaksana, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Irigasi

Pasal 102

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunannya ditetapkan garis sempadan irigasi untuk bangunan dan pagar.
- (2) Garis sempadan irigasi untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tanggul saluran/bangunannya dengan jarak :

- a. 7 (tujuh) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) M3 per detik atau lebih;
 - b. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 (empat) M3 per detik;
 - c. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) M3 per detik.
- (3) Garis sempadan irigasi untuk pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tanggul saluran/bangunannya dengan jarak :
- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) M3 per detik atau lebih;
 - b. 4 (empat) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 (empat) M3 per detik;
 - c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, pengambilan dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) M3 per detik.

Pasal 103

- (1) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, dilarang membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- (2) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 104

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang menetapkan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Gabungan/induk perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 106

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang di rencanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu yang lebih lambat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 107

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 108

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten, atau pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (7) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi kabupaten.

Pasal 109

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (7).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 110

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengolahan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengolahan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengolaan Aset Irigasi

Pasal 111

- (1) Pemerintah, dan instansi pelaksana sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, persorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 112

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai air diatur terlebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengolaan Aset Irigasi

Pasal 113

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 114

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 115

Ketentuan mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 116

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 117

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah.

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 118

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pengguna dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Kabupaten untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 120

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 121

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Kabupaten sesuai dengan kewenangannya

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 122

- (1) Komisi irigasi mengkoordinasi dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) yang berada dalam satu kabupaten.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 123

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 124

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.

- (6) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi
- (7) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 125

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi Kabupaten, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dan hubungan kerja antar Komisi Irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 126

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma;
 - b. standar, pedoman, dan manual;
 - c. pelaporan;
 - d. pemberian rekomendasi; dan
 - e. penertiban.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 127

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang :

- a. menyadap air selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menggembalakan, menambatkan dan memandikan hewan/ternak;
- c. membudidayakan tanaman pada sempadan saluran irigasi;
- d. membuang sampah ke dalam saluran irigasi ;
- e. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu ;
- f. Mencuci kendaraan di sempadan jaringan irigasi;
- g. Menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
- h. Mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi; dan atau
- i. Mengalirkan atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya, membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 128

- (1) Tanpa izin Bupati dilarang :
 - a. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi atau bangunan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran air dan merusak bangunan irigasi;
 - b. mendirikan bangunan bendung pada saluran drainase dan mengganggu fungsi drainase;
 - c. membuang air irigasi yang ada pada petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi; dan

- d. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelekapnya.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 129

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 128 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 128 huruf (a) , huruf (b), dan huruf (c) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 130

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

- sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 131

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi jaringan irigasi atas beban biaya yang bersangkutan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 132

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. izin berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 13 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19591027 198003 1 003